



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

NOTULENSI RAPAT

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029, dilaksanakan pada:
 - a. Hari/tanggal : Senin / 14 Oktober 2025.
 - b. Peserta:
 - 1) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Biro Hukum; dan
 - 4) Analis Hukum di Lingkungan Biro Hukum.
 - c. Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam rangka penyusunan produk hukum yang memenuhi asas ketertiban dan kepastian, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta asas lain sesuai dengan bidang hukum telah dilakukan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029.
3. Hasil Rapat
 - a. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tubercolusis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya dan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi;
 - b. Dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberculosis tahun 2030 melalui penerapan strategi nasional Eliminasi tuberculosis, perlu

penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- c. Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan dan perbaikan teknik penulisan peraturan perundang-undangan berdasarkan:
 - 1) Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
 - 2) Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- e. Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:
 - 1) Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
 - 2) Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- f. Pasal 5 ranpergub tersebut direkonstruksi dan ditambahkan bab berdasarkan Angka 67 s.d. Angka 70 Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- g. Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- h. Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

- i. Pasal 9 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Tindak lanjut :

- a. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur ini untuk diajukan Fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Harmonisasi di Kementerian Hukum.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah akan menindaklanjuti Rapat Pembahasan ini dengan menyusun Naskah Akademik Mini atau Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029;
- c. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku fasilitator akan menyiapkan data dan bahan yang akan diajukan Fasilitasi dan Harmonisasi. Dan diharapkan Rapergub dapat berproses sesuai dengan timeline.

TIM NOTULENSI